



**PUTUSAN**  
**Nomor 157 K/TUN/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**HJ. NURWILIS**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kikim I blok S, Nomor 13 RT. 026 RW. 007, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, pekerjaan Ibu Rumah tangga; Selanjutnya memberi kuasa kepada: H. Dahlan Kadir, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat H. Dahlan Kadir, SH. & Rekan, beralamat di Jl. Mayor Ruslan/Tugumulyo No. 17 RT. 35 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Januari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

**melawan:**

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG**, berkedudukan di Jl. Kapten A. Rivai Nomor 99 Palembang;
- II. Hj. MARYANI, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kikim Blok S Nomor 11 RT. 026 RW. 007, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I Palembang, pekerjaan Pensiunan PNS;  
**Ir. ALI USSANI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kikim Blok S Nomor 11 RT. 026 RW. 007 Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I Palembang, pekerjaan Pensiunan Swasta;  
**Dra. Hj. ROSDIANA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kikim Blok S Nomor 11 RT. 026 RW. 007 Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I Palembang, pekerjaan PNS;  
**Drs. RUSLI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pujo Rahayu, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Pujo Rahayu, Belitang, Kabupaten OKU Timur, pekerjaan PNS;  
**Dra. Hj. SALMIAH**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Wiyoro Baru RT. 011, Kelurahan Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, pekerjaan PNS;  
**DAHLIA, BSc.**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jati RT. 12 RW. 003, Kelurahan Bukti Merapin, Kecamatan Gerunggang, Pangkal Pinang, pekerjaan Karyawan Swasta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**FIRMANSYAH, A.Md.**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Lingk./Br. Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Bali, pekerjaan PNS;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Lisa Merida, S.H., 2. Eva De Rusel, S.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Lisa Merida, SH., dan Rekan, beralamat di Jalan Veteran No. 165 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Februari 2016;

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Gugatan:

Sertipikat Hak Milik Nomor: 01252/Kel. D.L Daun tanggal 27 Mei 2010, Surat Ukur Nomor: 111/D.L. Daun/2010 tanggal 20 Mei 2010 dengan luas 1.120 M<sup>2</sup> atas nama:

1. Hajjah Maryani, Sarjana Ekonomi;
2. Insinyur Aliussani;
3. Doktoranda Hajjah Rosdiana;
4. Doktorandus Rusli;
5. Doktoranda Hajjah Salmiah;
6. Dahlia, Bachelor of Science;
7. Firmansyah, Ahli Madya;

Adapun yang menjadi alasan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum H. Subuh Hasni meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2010 dalam usia 77 tahun dikarenakan sakit dan meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yakni:
  1. Hajjah Nurwilis selaku Isteri;
  2. Hj Suzanalisa, SH. MH selaku anak;
  3. Sulfian selaku anak;
  4. Renilita, Bsc selaku anak;

Berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 Juli 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Subuh Hasni memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 1.240 \text{ M}^2$  yang terletak di RT. 026 RW. 007 Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang berdasarkan Surat Pengakuan Hak tanggal 02 April 2006 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan 31,65 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan parit/got 45,60 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan halaman/parkir masjid 38,20 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan masjid;

Tanah Penggugat tersebut diusahakan dan dipelihara serta dikuasai sejak tahun 1963 sampai sekarang dengan ditanami tanam tumbuh pohon kelapa dan dipagar. Pada tahun 2012 didirikan Pos Keamanan Lingkungan (Pos Kamling) RT. 26 atas sepengetahuan dan seizin salah seorang ahli waris yakni Sulfian;

3. Bahwa pada tahun 2010 diatas tanah warisan milik Penggugat, Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01252 Kelurahan D.L. Daun tanggal 27 Mei 2010, Surat Ukur Nomor: 111/D.L. Daun/2010, tanggal 27 Mei 2010 dengan luas  $1.120 \text{ M}^2$  atas nama:

1. Hajjah Maryani, Sarjana Ekonomi;
2. Insinyur Aliussani;
3. Doktoranda Hajjah Rosdiana;
4. Doktorandus Rusli;
5. Doktoranda Hajjah Salmiah;
6. Dahlia, Bachelor of Science;
7. Firmansyah, Ahli Madya;

Dengan alas hak Surat Pengakuan Hak tanggal 17 Oktober 2008 atas nama Ir. Aliussani tanpa ukuran panjang dan lebar dan bertentangan dengan asal alas hak serta tidak sesuai dengan asal alas Haknya. Surat Keterangan/Pernyataan tanggal 5 Mei 1976;

4. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor: 01252 Kel. D.L. Daun tanggal 27 Mei 2010, Surat Ukur Nomor: 111/D.L. Daun/2010 tanggal 20 Mei 2010 dengan luas  $1.120 \text{ M}^2$  atas nama:

1. Hajjah Maryani, Sarjana Ekonomi;
2. Insinyur Aliussani;
3. Doktoranda Hajjah Rosdiana;
4. Doktorandus Rusli;
5. Doktoranda Hajjah Salmiah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dahlia, Bachelor of Science;

7. Firmansyah, Ahli Madya;

adalah merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang secara hukum telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

5. Bahwa oleh karena Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, maka Penggugat melalui salah seorang Ahli Waris pada bulan Agustus 2014 mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk memediasi, akan tetapi karena mediasi gagal, maka Tergugat menyatakan untuk diselesaikan melalui jalur hukum (Pengadilan). Berdasarkan Surat Nomor: 2144/13-16.17/XI/2014 tanggal 14 November 2014, maka Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, akan tetapi tidak mengatur mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang namanya tidak tersebut (tidak dituju) dalam Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi kepentingannya dirugikan akibat terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dapat mengajukan Gugatan sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 5 K/TUN/1991 tanggal 21 Januari 1993, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 dan SEMA Nomor: 2 tahun 1991 angka V poin 3, sehingga Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan;

6. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01252 Kel. D.L. Daun tanggal 27 Mei 2010, Surat Ukur Nomor: 111/D.L. Daun/2010 tanggal 20 Mei 2010 dengan luas 1.120 M<sup>2</sup> atas nama:

1. Hajjah Maryani, Sarjana Ekonomi;

2. Insinyur Aliussani;

3. Doktoranda Hajjah Rosdiana;

4. Doktorandus Rusli;

5. Doktoranda Hajjah Salmiah;

6. Dahlia, Bachelor of Science;

7. Firmansyah, Ahli Madya;

Dengan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat selaku Pemilik;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sangatlah beralasan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor: 01252 Kel. D. L. Daun tanggal 27 Mei 2010, Surat Ukur Nomor: 111/D.L. Daun/2010 tanggal 20 Mei 2010, dengan luas 1.120 M<sup>2</sup> atas nama:

1. Hajjah Maryani, Sarjana Ekonomi;
2. Insinyur Aliussani;
3. Doktoranda Hajjah Rosdiana;
4. Doktorandus Rusli;
5. Doktoranda.Hajjah Salmiah;
6. Dahlia, Bachelor of Science;
7. Firmansyah, Ahli Madya;

yang menjadi objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah, karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan "Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan", dan Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan "Persetujuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan, karena tanpa persetujuan dari Penggugat selaku pemegang Hak sebagai penunjuk batas, serta Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Pasal 1 ayat 14 pembatalan hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah, karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Bahwa oleh karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik, telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi: Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor: 01252 Kel. D. L. Daun, tanggal 27 Mei 2010, Surat Ukur Nomor: 111/D.L. Daun/2010 tanggal 20 Mei 2010, dengan luas 1.120 M<sup>2</sup> atas nama:
  1. Hajjah Maryani, Sarjana Ekonomi;
  2. Insinyur Aliussani;
  3. Doktoranda Hajjah Rosdiana;
  4. Doktorandus Rusli;
  5. Doktoranda Hajjah Salmiah;
  6. Dahlia, Bachelor of Science;
  7. Firmansyah, Ahli Madya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 01252 Kel. D. L. Daun, tanggal 27 Mei 2010, Surat Ukur Nomor: 111/D.L. Daun/2010 tanggal 20 Mei 2010, dengan luas 1.120 M<sup>2</sup> atas nama:
  1. Hajjah Maryani, Sarjana Ekonomi;
  2. Insinyur Aliussani;
  3. Doktoranda Hajjah Rosdiana;
  4. Doktorandus Rusli;
  5. Doktoranda Hajjah Salmiah;
  6. Dahlia, Bachelor of Science;
  7. Firmansyah, Ahli Madya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## **Eksepsi Tergugat**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 2 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 1.240$  M<sup>2</sup> yang terletak di RT. 026 RW. 007 Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 tersebut sudah jelas-jelas dan nyata bahwa esensi gugatan Penggugat mengenai sengketa hak perdata, oleh karena itu gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri



bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang terdapat didalam kaidah hukum dalam perkara No.88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI tentang Kewenangan Mengadili 1995 : 125 Rangkuman HP. 2000 yaitu mengenai Kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata". Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## Eksepsi Tergugat II Intervensi

### 1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluarsa);

Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima), Penggugat telah mengetahui adanya sertifikat objek sengketa adalah sejak bulan Agustus 2014, karena Penggugat mendalilkan merasa kepentingannya dirugikan, sehingga melalui salah seorang ahli waris Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk memediasi sengketa kepemilikan tanah tersebut;

Dengan demikian, jelas sejak sebelum bulan Agustus 2014 Penggugat telah mengetahui keberadaan sertifikat objek sengketa, sedangkan gugatan baru diajukan pada tanggal 30 Januari 2015;

Bahwa sebetulnya Penggugat mengetahui sertifikat objek sengketa adalah sejak diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, karena alas hak dari objek sengketa adalah Surat Pengakuan Hak tanggal 17 Oktober 2008 dan salah satu yang menjadi saksi dalam Surat Pengakuan Hak tersebut adalah alm. H. Subuh Hasni yang merupakan suami dari Penggugat, begitupun dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanah pada tanggal 17 Oktober 2008, dan Surat Keterangan/Pernyataan Fakhurrozi bin Ramli (orang tua Tergugat II Intervensi) tanggal 5 Mei 1976, semua diketahui dan disetujui oleh H. Subuh Hasani;

Dengan demikian jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (daluarsa), jika dihitung sejak bulan Agustus 2014, apalagi kalau dihitung sejak terbitnya sertifikat objek sengketa pada tanggal 27 Mei 2010, karena telah lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari, sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo.



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaren*);

2. Gugatan Penggugat adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, karena pokok sengketa masalah hak milik atas tanah adalah wewenang Peradilan Umum bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada point 2 bahwa Alm. H. Subuh Hasani memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 1.240 \text{ M}^2$  yang terletak di RT 026 RW 007 Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang berdasarkan Surat Pengakuan Hak tanggal 02 April 2006;

Dari dalil tersebut jelas gugatan Penggugat adalah mengenai hak keperdataan, karena menyangkut pembuktian hak milik atas tanah adalah merupakan kompetensi absolut Peradilan Umum bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat pantas untuk dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaren*);

3. Gugatan Penggugat, kabur, tidak jelas (*Obscure Libels*);-----

Bahwa Penggugat mendalilkan Alm. H. Subuh Hasni memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 1.240 \text{ M}^2$  yang terletak di RT 026 RW 007 Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang berdasarkan Surat Pengakuan Hak tanggal 02 April 2006 dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan jalan 31,65 M;
- Selatan berbatas dengan halaman Parkir Mesjid 38,20 M;
- Barat berbatas dengan Jalan Mesjid;
- Timur berbatas dengan Parit / Got 45,65 M;

Bahwa sementara itu tanah milik Tergugat II Intervensi adalah seluas 1.120  $\text{M}^2$  dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan tanah/kebun Adnan Puspo, sekarang tanah Susilowati / Sakim, SH.;
- Selatan berbatas dengan tanah / kebun Hanafi dan Subuh sekarang got/saluran air;
- Barat berbatas dengan Komplek Perumahan Pemda Tk. I SS sekarang Jl. Kikim I Blok S;
- Timur berbatas dengan Jl. Besar dan Jalur pipa Pusri sekarang jalan raya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari batas tanah milik Tergugat II Intervensi, sebelah Selatan terlihat tanah tersebut berbatas dengan kebun Subuh (suami Penggugat), tetapi keadaan dilapangan, saat ini tanah tersebut sebelah Selatan berbatas dengan got/saluran air, sementara itu Penggugat mendalilkan tanahnya sebelah selatan berbatas dengan halaman Parkir Mesjid;

Dari luas tanah serta batas-batas tanah jelas terlihat perbedaan antara tanah milik Tergugat II Intervensi dengan yang diakui oleh Penggugat;

Dengan demikian gugatan Penggugat adalah kabur, tidak jelas sehingga patut untuk dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaren*);

Berdasarkan uraian diatas, Eksepsi Tergugat II Intervensi telah berdasarkan hukum, oleh karenanya mohon Majelis Hakim berkenan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi dan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 07/G/2015/PTUN-PLG, tanggal 1 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.647.500,00 (dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 159/B/2015/PT.TUN-MDN, tanggal 16 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 4 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2016, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/G/2015/PTUN-PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 27 Januari 2016;



Bahwa setelah itu, Termohon Kasasi I, II yang masing-masing pada tanggal 28 Januari 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, oleh Termohon Kasasi II diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 10 Februari 2016, sedangkan Termohon Kasasi I tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) berdasarkan Surat Keterangan Nomor 07/G/2015/PTUN-PLG, tanggal 14 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

##### **KEBERATAN PERTAMA :**

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 159/D/2015/PT.TUN.MEDAN yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 07/G/2015/PTUN.PLG dengan tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan yang disampaikan Pembanding/Pemohon Kasasi adalah telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* menyatakan tidak mengemukakan hal-hal baru, yang dapat dijadikan alasan, padahal dalam Gugatan sudah jelas yang menjadi objek sengketa adalah Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01252.Kel.D.L.Daun tanggal 27 Mei 2010 Surat Ukur Nomor: 111/D.L.Daun/2010 tanggal 20 Mei 2010 dengan luas 1.120 M2 atas nama:

1. Hajjah Maryani Sarjana Ekonomi
2. Insinyur Aliussani
3. Doktoranda Hajjah Rosdiana
4. Doktorandus Rusli
5. Doktoranda Hajjah Salmiah
6. Dahlia, Bachelor Of Science
7. Firmansyah, Ahli Madya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi, sehingga Putusan ini tidak mencerminkan asas Peradilan cepat dan biaya murah serta kepastian hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang dimulai dari pemeriksaan persiapan, sidang lapangan sampai kesimpulan;

## KEBERATAN KEDUA:

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01252.Kel.D.L.Daun tanggal 27 Mei 2010 Surat Ukur Nomor: 111/D.L.Daun/2010 tanggal 20 Mei 2010 yang diterbitkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor: 9 Tahun 1999;

## KEBERATAN KETIGA:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat selaku juru ukur/petugas ukur yakni Efdi Sohar dibawah sumpah yang telah mengakui yang mengajukan permohonan adalah Ir. Aliussani diterbitkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi menjadi nama 7 (tujuh) orang sesuai dengan bukti:

1. Bahwa pada saat Pengukuran selaku Penunjuk Batas adalah Pemohon (Ir. Aliussani) dengan menunjuk tanda batas yang tidak jelas. Hal ini bertentangan dengan keterangan Tergugat II Intervensi bernama Dra. Hj. Rosdiana sewaktu pemeriksaan setempat batasnya adalah Pohon Kelapa yang ditanam oleh H. Subuh Hasni (Suami Penggugat);
2. Bahwa tanda tangan H. Subuh Hasni (Suami Penggugat) dalam Gambar Ukur (Bukti T.9) diragukan kebenarannya, dikarenakan berdasarkan keterangan Saksi Petugas Ukur Efdi Sohar, tanda tangan tersebut sudah ada terlebih dahulu yang dibawa oleh Pemohon (Ir. Aliussani) pada saat pengukuran dan H. Subuh Hasni pada saat itu tidak ikut menyaksikan pengukuran;
3. Peta Bidang Tanah Nomor 860/2009 tanggal 3 Juli 2009 atas nama Ir. Aliussani (Bukti T.3);
4. Surat Pengakuan Hak Tanggal 17 Oktober 2008 atas nama Ir. Aliussani (Bukti T.6);
5. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 25 Juli 2008 atas nama Ir. Aliussani (Bukti T.8);

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 157 K/TUN/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Gambar Ukur 5665 Tahun 2009 PBT.560/2009 NIB 01926 atas nama Ir. Aliussani (Bukti T.9);
7. Surat Ukur Nomor: 111/D.L.Daun/2010 tanggal 20 Mei 2010 Pemohon Ir. Aliussani;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa memiliki keterkaitan dengan permasalahan kepemilikan hak atas tanah yang merupakan kompetensi hakim perdata pada peradilan umum;
- Bahwa disamping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: HJ. NURWILIS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HJ. NURWILIS**,  
tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam  
tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah  
Agung pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim  
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,  
Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-  
Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka  
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim  
Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera  
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko Agus Sugianto, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)  
NIP. 220000754.